

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Adanya pernikahan antara suami istri dalam sebuah rumah tangga dapat didirikan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat, serta mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi (Manan 2017, 1). Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Nasution 2004, 38).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang arti perkawinan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan yang dilakukan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang terdapat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat (1) juga menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Pasal tersebut di atas menerangkan secara jelas bahwa bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan maka harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dianggap sebagai bagian untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan selain dari rukun dan syarat berdasarkan kepercayaan yang dianut. Namun, sebagian lain juga berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai persyaratan administrasi bukanlah sesuatu yang dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Ketentuan mengenai keabsahan perkawinan tetap berlabuh pada aturan agama (Hamidah et. al 2021, 150).

Pencatatan perkawinan di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan. Secara ringkas, pencatatan perkawinan adalah mendaftarkan perkawinan. Adapun pengertian pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditanda tangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum (Hamidah et. al 2021, 149).

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk tertib administrasi, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan. Setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (Amruzi 2020).

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga berarti suatu cara atau metode dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perihal perkawinan yang dilakukan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Pengadilan Agama menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang (Bawono et. al 2022, 71).

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, serta Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam merinci isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, disebut dengan istilah *jurisdiktio voluntair* (bukan pengadilan yang sesungguhnya), karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, namun tidak terdapat sengketa di dalamnya, sehingga tidak ada lawan. Oleh karena

itu, isbat nikah adalah cara yang ditempuh oleh suami istri yang sudah menikah secara sah menurut syari'at agama untuk mendapatkan suatu legalitas hukum selama memenuhi kriteria isbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bawono et. al 2022, 71).

Pertimbangan hukum dan dasar hukum suatu putusan diutarakan berdasarkan duduk perkara yang memuat alasan dasar diajukan suatu perkara. Kualitas suatu putusan dapat dilihat dari konsistensi penerapan pertimbangan hukum dan dasar hukum pada satu perkara yang sama di setiap tingkat peradilan. Namun sering kali suatu putusan perkara yang sama pada tiap-tiap tingkat peradilan mendapatkan putusan yang berbeda, hal ini dapat dikatakan sebagai putusan yang mengalami disparitas (Marlisah 2024, 6).

Disparitas putusan merupakan adanya putusan yang berbeda dalam pokok perkara yang sama. Disparitas putusan terbagi menjadi dua, yaitu disparitas *horizontal* dan disparitas *vertikal*. Disparitas *horizontal* merupakan disparitas putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat pertama lainnya, selanjutnya disparitas *vertikal* merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi (Yudisial 2014, 508).

Permohonan isbat nikah yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan permohonan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs, yang dalam penetapannya Hakim mengesahkan atau mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon dengan alasan perkawinan Pemohon tersebut sudah berlangsung dan sudah diketahui oleh banyak orang serta pengakuan saksi di persidangan sesuai dengan isi permohonan Pemohon. Sedangkan dalam permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs Hakim tidak mengabulkan atau mengesahkan permohonan isbat nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon belum begitu diketahui oleh banyak orang serta keterangan saksi di persidangan tidak sesuai dengan isi permohonan

Pemohon, sehingga terjadi perbedaan atau disparitas pandangan Hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah tersebut. Disparitas ini disebut dengan disparitas *horizontal*, karena terjadi perbedaan penetapan di Pengadilan Agama tingkat pertama, terlebih penetapan ini terjadi di Pengadilan Agama yang sama, duduk perkara yang sama dan di tahun yang sama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: ***“Disparitas Penetapan Hakim Tentang Isbat Nikah (Analisis Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: kenapa terjadi disparitas dalam penetapan isbat nikah pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan isbat nikah pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs?
2. Bagaimana analisis teori kesaksian terhadap disparitas penetapan hakim tentang isbat nikah pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan isbat nikah pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs.

2. Untuk mengetahui analisis teori kesaksian terhadap disparitas penetapan hakim tentang isbat nikah pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs.

1.5 Signifikansi Penelitian

Pembahasan terkait disparitas penetapan hakim tentang isbat nikah (analisis Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs) penting untuk diteliti berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap alasan mengapa terdapat perbedaan penetapan dalam kasus yang sama dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan *isbat* nikah ini. Di samping itu bisa dijadikan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa dalam mengatasi suatu permasalahan terkait putusan ini.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan tulisan yang sudah ada, maka penulis mencantumkan beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut: Pertama, Disertasi Irsyadi Tahun 2022 yang berjudul "*Disparitas Penetapan Pengadilan Tentang Itsbat Nikah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Perspektif Fikih*". Pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Bagaimana penetapan-penetapan pengadilan Agama tentang itsbat nikah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang? 2. Bagaimana konsep ijtihad, penemuan hukum dan disparitas terkait dengan disparitas penetapan pengadilan tentang itsbat nikah? 3. Bagaimana perspektif fikih terhadap disparitas penetapan pengadilan tentang itsbat nikah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang?. Hasil penelitiannya adalah *Pertama*, terdapat disparitas penetapan pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait pengesahan nikah khususnya pada perkara-perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Ada yang menolak, ada yang tidak menerima dan ada pula yang mengabulkan. *Kedua*, disparitas putusan atau penetapan pengadilan

merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari karena hakim diberikan kebebasan untuk berijtihad atau melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang diadilinya sesuai dengan keyakinan hakim terhadap karakteristik perkara yang diadili. *Ketiga*, ditinjau dari perspektif fikih disparitas penetapan Pengadilan Agama tentang itsbat nikah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut: (1) Nikah siri atau nikah yang tidak dicatat adalah sah, sehingga penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 205/Pdt.P/2013/PA.Bkt. yang tidak menerima permohonan pengesahan nikah karena tidak tercatat tidak memiliki landasan yang kuat. (2) Sah atau tidak sahnya pernikahan adalah adanya saksi sekalipun nama saksi akad nikah tersebut tidak diketahui, maka Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 101/Pdt.P/2015/PA.Bkt yang menolak permohonan pengesahan nikah karena saksi yang ditanya Majelis dalam persidangan tidak ingat nama saksi pernikahan tidaklah memiliki landasan yang kuat. (3) Pernikahan yang disaksikan hanya dengan seorang saksi dan dihadiri oleh mempelai dan wali adalah sah. Dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 193/Pdt.P/2013/PA.LK yang mengabulkan permohonan pengesahan nikah sekalipun hanya dengan seorang saksi telah memiliki alasan yang kuat. (4) Nikah dengan wali muhakkam adalah sah. Dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.LK yang mengabulkan permohonan pengesahan nikah dengan wali hakim telah memiliki alasan yang kuat. (5) Akad nikah yang tidak memenuhi syarat perkawinan, dilakukan tajdid al-nikah (pembaharuan nikah) berimplikasi kepada sahnya nikah. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 105/Pdt.P/2008/PA.LB yang mengabulkan permohonan pengesahan nikah dengan terlebih dahulu melaksanakan tajdid al-nikah telah memiliki alasan yang kuat. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah bahwa tulisan ini membahas disparitas terhadap lima penetapan, sedangkan penulis hanya membahas disparitas terhadap dua putusan.

Kedua, Skripsi Doris Andika Rahman Tahun 2024 yang berjudul *"Disparitas Penetapan Hakim Tentang Isbat Nikah Bagi Wanita Muallaf (Analisis Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Pdg Dan Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2023/PA.Pdg)"*. Pertanyaan penelitiannya adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim melegitimasi adanya konsep wali muhakkam terhadap perempuan muallaf? 2. Bagaimana disparitas terjadi pada penetapan hakim dalam permohonan isbat nikah perempuan muallaf dengan wali muhakkam?. Hasil penelitiannya adalah pertama Majelis Hakim melalui pertimbangannya dalam mengabulkan permohonan isbat nikah wanita muallaf cenderung mengutamakan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Majelis Hakim juga menggunakan metode Qiyas dalam mengabulkan permohonan isbat nikah wanita muallaf. Serta Majelis Hakim mempertimbangkan kearifan lokal tempat pemohon tinggal, yaitu masyarakat tidak akan sepakat mendiamkan pasangan yang tanpa ikatan bersatu dalam pernikahan. Kedua, perbedaan penetapan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah disebabkan dua faktor, pertama faktor internal dan eksternal hakim, di mana Hakim Tunggal dalam pertimbangannya cenderung memandang dari sudut pandang legal positivisme yang mengacu pada unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Majelis Hakim cenderung menggunakan pandangan dari sudut sosiologis. Faktor kedua adalah faktor fakta persidangan, yaitu fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah pemohon I dalam permohonan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Pdg ketika menikah dengan pemohon II berstatus duda cerai hidup dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama, sedangkan pemohon I dalam permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PA.Pdg ketika melangsungkan pernikahan dengan pemohon II juga berstatus duda cerai hidup, namun belum sah bercerai di Pengadilan Agama. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah bahwa tulisan ini membahas disparitas penetapan nikah bagi wanita muallaf

yang ketika menikah tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam. Sedangkan tulisan penulis ini membahas tentang disparitas penetapan nikah bagi wanita yang wali nasabnya beragama Islam.

Ketiga, Skripsi Rubiyatul Adawiyah Tahun 2024 yang berjudul *"Disparitas pertimbangan hukum dalam perkara penetapan isbat nikah: analisis penetapan pengadilan agama"*. Pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Bagaimana argumen hukum hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah dari pernikahan di bawah umur tanpa melalui dispensasi nikah pada penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.WGP, Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Apn? 2. Bagaimana perbedaan pertimbangan hakim terkait dispensasi nikah sebelum pengajuan isbat nikah? 3. Bagaimana kualitas penerapan hukum terhadap isbat nikah perkawinan di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia?. Hasil penelitiannya adalah, *pertama*, pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah tanpa dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti bukti yang diajukan, status hubungan para pihak, dan alasan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di KUA. Kedua, disparitas dalam putusan hakim terkait isbat nikah tanpa dispensasi nikah muncul karena adanya variasi dalam penerapan hukum dan kondisi spesifik dari setiap kasus. Beberapa hakim dengan pertimbangan bahwa pasangan telah memenuhi syarat agama, meskipun belum mencapai usia minimum yang diizinkan, dan di sisi lain ada hakim yang menolak permohonan dengan alasan melanggar aturan administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ketiga, pemberian dispensasi nikah memiliki implikasi yang cukup luas. Pada satu sisi, dispensasi dapat memberikan solusi bagi kasus-kasus khusus yang memerlukan pengecualian dari ketentuan umum. Namun, di sisi lain ada kekhawatiran bahwa dispensasi nikah dapat disalahgunakan atau mengarah pada praktik perkawinan anak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi otoritas berwenang untuk selalu memantau dan mengevaluasi proses serta pelaksanaan dispensasi nikah secara ketat. Perbedaan tulisan ini

dengan tulisan penulis adalah bahwa tulisan ini membahas tentang isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur, sedangkan tulisan penulis ini membahas isbat nikah terhadap pasangan yang sudah cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan.

Keempat, Afza Muhammad Haikal Tahun 2023 yang berjudul *"Dissenting Opinion Hakim Tentang Isbat Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Perkara 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr)"*. Pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Bagaimana duduk perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0033/Pdt. P/2017/PA.Bjr? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion pada penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr? 3. Bagaimana penerapan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr?. Hasil penelitiannya adalah *pertama*, duduk Perkara dalam Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr. ini disebabkan karena adanya pernikahan yang tidak dicatat yang terjadi pada tahun 2013 dimana wali dalam pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang ustad, dan pada tahun 2017 para pihak mengajukan permohonan isbat nikah guna memenuhi persyaratan membuat akta kelahiran anak. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion pada penetapan tersebut karena adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan yang mana Hakim Anggota I mempunyai pendapat berbeda karena memperhatikan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 bahwa seorang ustad tidak bisa dikategorikan sebagai wali Hakim. *Ketiga*, Penerapan hukum hakim dalam penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan penulis adalah bahwa pada tulisan ini terdapat

dissenting opinion hakim terhadap satu penetapan nikah tersebut, sedangkan tulisan penulis ini hakim berbeda pendapat pada dua penetapan nikah.

Kelima, Al-Qisthu : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum yang ditulis oleh Aldinto Ilham dan Zainal Azwar dengan judul "*Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa penyebab-penyebab ditolaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dan bagaimana upaya hukum yang ditempuh terhadap permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang serta apa upaya yang dilakukan para pihak terhadap ditolaknya perkara permohonan itsbat nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Hasil penelitian adalah alasan-alasan ditolaknya perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang adalah: 1). Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, 2). Wali yang menikahkan mereka secara siri bukan wali yang berhak menikahkan atau bukan ayah kandung dari pihak perempuan (wali nasab), 3). Pernikahan mereka masih dibawah umur (belum cukup umur), 4). Saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keterangan yang benar pada saat proses pembuktian di persidangan, 5). Pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah tidak hadir pada saat persidangan. Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap hasil putusan terkait penetapan itsbat nikahnya, maka dapat mengajukan kasasi, karena upaya hukum terhadap perkara permohonan (*volunter*) adalah kasasi. Namun, di dalam pelaksanaannya pihak yang melakukan upaya hukum kasasi selama ini di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang belum ada dikarenakan prosesnya yang memberatkan para pihak baik dari segi panjar biaya perkara yang akan diterima maupun proses administrasinya dan bannyak juga dari para pihak yang tidak mengetahui tentang adanya upaya hukum mengenai itsbat nikah. Upaya yang dilakukan para pihak yang perkara itsbat nikahnya ditolak adalah: 1). Melakukan nikah ulang di KUA, dari sepuluh perkara itsbat nikah

ditolak yang penulis jelaskan hanya sembilan perkara yang melakukan nikah ulang di KUA dikarenakan tidak ada upaya lain lagi yang dapat dilakukan untuk melegalkan pernikahan mereka secara hukum, 2). Bagi para pihak yang itsbat nikahnya ditolak juga melakukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, dari 10 (sepuluh) perkara itsbat nikah ditolak hanya 1 (satu) perkara yang melakukan penetapan asal-usul anak. Penetapan tersebut dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran bagi si anak, tetapi didalam akta kelahiran anak tersebut hanya bernasab dengan ibunya saja. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan penulis adalah bahwa tulisan ini membahas isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dengan alasan di antaranya pernikahan yang dilakukan dengan wali yang bukan berhak dan pernikahan tersebut dilakukan ketika pemohon masih di bawah umur. Sedangkan tulisan penulis ini membahas isbat nikah yang pernikahannya menggunakan wali berhak untuk menikahkannya serta tidak dilakukan di bawah umur.

1.7 Landasan Teori

1. Disparitas

Disparitas adalah perbedaan pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis dalam kasus yang sama dan memiliki tingkat keseriusan yang sama (Ardiansyah 2017, 19). Disparitas secara populer muncul pada abad ke-16 yang awalnya berakar pada kata latin poritas atau pority. Istilah ini megandung makna ekuivalen, sehingga antonimnya adalah disparitas yang berarti perbedaan, kesenjangan atau inkonsistensi (Yudisial 2014, 5).

Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak postivistik atau non positivistik pada tataran

praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara (Yudisial 2014, 12).

Kajian disparitas ini terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan diantara keduanya menampakkan adanya jarak pada objek yang dikaji. Putusan hakim yang di dalamnya terdapat kata disparitas sering didenotasikan hanya sekedar perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya bisa lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum yang nantinya bisa saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya (Yudisial 2014, 17).

2. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu *isbat* dan nikah, *isbat* berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad dan berkumpul. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan *isbat* nikah dengan penyungguhan, penetapan, penentuan. Selanjutnya *isbat* nikah diartikan sebagai penetapan tentang kebenaran (keabsahan). Jadi *isbat* nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menerapkan pernikahan yang telah dilangsungkan namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu pernikahan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan *isbat* nikah oleh Pengadilan Agama (Sanusi 2016, 115).

3. Kedudukan Saksi di Persidangan

Kedudukan saksi dalam hukum pembuktian adalah sebagai alat bukti, di antara alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Namun dalam berbagai alasan demi untuk membuktikan suatu kebenaran antara para pihak yang berperkara, hingga adanya saksi sebagai alat bukti, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan ke sidang pengadilan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian.

Untuk dapat didengar keterangan saksi sebagai alat bukti, maka saksi harus memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana dan saling bersesuaian satu sama lain atau dengan alat bukti yang lain. Kesaksian (*al-syahadah, al-i'lam*), semakna dengan melihat, orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Kesaksian merupakan keterangan yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas seseorang. Saksi merupakan orang yang mengetahui dengan jelas mengenai suatu perkara karena melihat sendiri atau karena mengetahuinya atau orang yang menjamin peristiwa itu benar (Amiruddin 2019, 22-23).

1.8 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2012, 2). Demi tercapainya sebuah tujuan, maka metode merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Selain penelitian hukum normatif, penulisan ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga menggunakan sumber dari pustaka elektronik.

Pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebab akibat hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penetapan hakim mengenai saksi isbat nikah dan kemudian melihat pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan Nomor Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs.

1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto 1998, 144). Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana data sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa buku literatur yang sifatnya menjelaskan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu berupa Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs tentang *isbat* nikah. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder, diantara buku yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Kitab *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, buku-buku fiqh *munakahat*, jurnal-jurnal yang membahas tentang disparitas, pencatatan pernikahan serta *isbat* nikah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi tertulis dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah, dokumen bisa memiliki beragam bentuk dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau (Sugiyono 2015, 329). Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, jurnal serta dokumen pendukung lainnya kemudian ditelaah secara mendalam. Setelah melakukan dokumentasi dilanjutkan dengan tahap analisis data.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses pengkajian data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan (Noor 2013, 34).

Teknik analisis dalam penelitian ini yang pertama penulis menggambarkan perkara dan putusan yang akan diteliti, dengan membuat gambaran umum dari putusan tersebut. Secara tidak langsung penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis* (kajian isi). Kajian isi disini diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis suatu masalah yang ingin diketahui. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor

2/Pdt.P/2025/PA.Lbs tentang saksi isbat nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dengan cara menyajikan dokumen tersebut, melakukan analisa dan kemudian menarik kesimpulan dari analisis tersebut.

